



## PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**Pemohon**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari xxxxxxxx Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxx Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman pribadi Termohon selama 3 (tiga) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan:
  - 5.1. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon baru mengetahuinya ketika penagih utang datang ke rumah kediaman bersama dan Termohon sering menyuruh Pemohon untuk meminjam uang kepada keluarga Pemohon untuk membayar utang Termohon dan Termohon berjanji untuk membayar uang yang akan dipinjamkan oleh keluarga Pemohon, namun setelah Pemohon mendapat pinjaman uang dari keluarganya, Termohon tidak mau membayar utang yang telah Pemohon pinjam, sehingga Pemohon yang harus membayar semua utang tersebut;
  - 5.2. Termohon sering marah jika Pemohon pulang larut malam dari bekerja, adapun Pemohon pulang larut malam karena Pemohon sedang lembur, meskipun Pemohon telah menjelaskan hal tersebut, namun Termohon tetap marah karena Termohon merasa tidurnya di ganggu jika harus membukakan Pemohon pintu, bahkan Termohon juga pernah tidak membukakan Pemohon pintu jika Pemohon pulang larut malam dari bekerja, sehingga Pemohon bermalam di rumah anaknya;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran dengan permasalahan yang sama dengan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



pertengkaran-pertengkaran sebelumnya, yakni Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak pulang dan bermalam di pabrik, adapun Pemohon tidak pulang karena Pemohon lembur kerja, sehingga Pemohon tidak ingin pulang karena jika Pemohon pulang, Termohon juga tidak membukakan pintu, akibat tersebut Termohon datang membawakan 1 koper pakaian Pemohon ke pabrik tempat Pemohon bekerja dengan kondisi marah-marah, sehingga Pemohon merasa malu kepada teman kerja Pemohon, lalu setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan jawab-menjawab, setelah itu Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap dan Relas Panggilan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator, Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 November 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Para pihak tidak mencapai kesepakatan damai perihal permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *nafkah lampau isteri*. Isi kesepakatan damai Pemohon dan Termohon tersebut, sebagai berikut:

*Pasal 1*

*Pemohon dan Termohon sepakat mengenai pembayaran Nafkah Iddah. Mut'ah, Nafkah Lampau selama 1 (satu) tahun ditinggalkan oleh Pemohon yang keseluruhannya berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).*

*Pasal 2*

*Kesepakatan pembayaran Nafkah iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau sebagaimana tersebut pada pasal 1, Pemohon menyerahkan secara tunai di*

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sebelum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan.

*Pasal 3*

Kesepakatan perdamaian sebabagaimana tersebut pada pasal 1 dan pasal 2, Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk memuat kedalam pertimbangan dan amar putusan.

*Pasal 4*

Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan dan perceraian yang belum disepakati kepada Majelis Hakim yang memeriksa putusan ini.

*Pasal 5*

Pemohon dan Termohon sepakat biaya perkara dalam perkara ini, di tanggung oleh Pemohon

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa dengan jawaban Termohon yang mengakui seluruh dalil Pemohon, maka tahap jawab-menjawab oleh Majelis Hakim dipandang cukup sehingga tidak dilanjutkan ke agenda replik dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bukti Surat** berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal xxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P;
- 2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Saksi pertama, xxxxxxxxx, mengaku sebagai kemenakan Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering marah jika Pemohon pulang malam dari bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2023, atau sudah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Saksi kedua, xxxxxxxxx, mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat dan/atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering marah jika Pemohon pulang malam dari bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, atau sudah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hanya datang pada persidangan dengan agenda perdamaian dan agenda jawab-menjawab, namun tidak hadir pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., namun para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian terkait pokok permohonan cerai talak Pemohon. Meski demikian, para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai perihal nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *nafkah lampau isteri* dengan isi kesepakatan sebagaimana telah dimuat selengkapnya pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa

*Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*





keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering marah jika Pemohon pulang malam dari bekerja, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum dengan Pemohon sebagai suami isteri dan tempat tinggal setelah menikah dan tidak adanya anak yang lahir dari perkawinan. Selain itu, Termohon juga mengakui keadaan hubungan Pemohon dan Termohon yang sering berselisih dan bertengkar serta keadaan pisah tempat tinggalnya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti perkawinan adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, akta nikah dalam hal ini memiliki fungsi *probationis causa*, atau satu-satunya bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk membuktikan hubungan hukum sebagai suami istri. Karena itu, pengakuan Termohon tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersukar perceraian (*vide* Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), oleh karena itu setiap pengakuan yang dapat

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



mempermudah terjadinya perceraian tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah. Atas dasar itu, pengakuan Termohon mengenai tempat tinggal dan tidak adanya anak yang lahir setelah menikah, menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti yang sah yang berkekuatan sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) karena pengakuan tersebut tidak mengandung materi yang mempermudah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip mempersukar perceraian itu pula, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon mengenai adanya keadaan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena materi pengakuan tersebut mengandung maksud yang dapat memudahkan terjadinya perceraian. Atas dasar itu, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering marah jika Pemohon pulang malam dari bekerja, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxxx, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxx;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkuifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon hanya hadir dalam upaya perdamaian dan jawab menjawab, hal mana menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan atau sekurang-kurangnya sudah tidak berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada jalan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami sp yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai mengenai nafkah *iddah, mut'ah dan nafkah lampau isteri* sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai tanggal 12 November 2024 yang dibuat di hadapan Mediator perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek dan objek persepakatan, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu (objek tertentu);
- 4) adanya kausa yang halal;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator yang dilampiri Surat Kesepakatan Damai tanggal 12 November 2024, Pemohon dan Termohon terbukti telah mencapai kesepakatan terkait pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau isteri tersebut dalam surat kesepakatan *a quo* secara damai. Dengan demikian, telah terpenuhi syarat pertama suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu **adanya kesepakatan kedua belah pihak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon baik dalam surat gugatan maupun yang tertera di dalam bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), Pemohon dan Termohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka surat kesepakatan damai tanggal 12 November 2024 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dinilai telah memenuhi syarat kedua suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu **kecakapan para pihak yang bersepakat untuk melakukan perbuatan hukum perikatan;**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat mengenai akibat perceraian berupa pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai surat kesepakatan *in casu* dinilai telah memenuhi pula syarat ketiga suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu **adanya objek kesepakatan;**

Menimbang, bahwa mengenai akibat putusanya perkawinan akibat talak diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, c. .... (dan seterusnya sampai huruf d);*

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





Menimbang, bahwa di dalam kesepakatan damai Pemohon dan Termohon memuat klausul bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau kepada Termohon yang seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal mana telah sejalan dengan maksud ketentuan norma hukum tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon memuat klausul bahwa *pembayaran Nafkah iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau sebagaimana tersebut pada pasal 1, Pemohon menyerahkan secara tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sebelum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan.* Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang pada huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyebutkan bahwa "*dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang seluruhnya berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di muka, Majelis Hakim menilai bahwa surat kesepakatan damai tanggal 12 November

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



2024 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat keempat suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu **adanya kausa yang halal**;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum di atas Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formal dan materil suatu perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa *semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*, maka Pemohon dan Termohon harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan damainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan para pihak dalam pemenuhan isi putusan, maka substansi kesepakatan damai Pemohon dan Termohon akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fahmi Arif, S.H., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahmi Arif, S.H.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mindriani Amin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	680.000,00

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori  
putusan

esia

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)